**PENGGUNAAN ‘BUJUK RAYU’ SEBAGAI PERLUASAN MAKNA PASAL 285 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 786 K/PID/2015)

Bagus Dwi Wahyudi

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

baguswahyudi@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[emmiliarusdiana@unesa.ac.id](mailto:emmiliarusdiana@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Pasal 285 KUHP mengatur tentang tindak pidana perkosaan. Unsur-unsur Pasal 285 KUHP yaitu perbuatanya memaksa, caranya dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, objeknya seorang perempuan bukan istrinya, bersetubuh dengan dia. Namun, seiring perkembangan zaman muncul modus-modus baru dalam tindak pidana perkosaan. Salah satunya sepertinya terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PID/2015/PT.BGL. Dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa perbuatan bujuk rayu terdakwa terhadap korban sebagai unsur memaksa dalam Pasal 285 KUHP. Definisi dari pemaksaan sendiri tercantum dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP yang memiliki unsur barang siapa, secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bujuk rayu dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada orang dewasa dan mengetahui ketepatan perluasan makna frase “bujuk rayu” pada putusan hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PID/2015/PT.BGL sebagai unsur memaksa dalam Pasal 285 KUHP. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisis pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukan bahwa bujuk rayu yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) UU perlindungan anak tidak dapat diterapkan pada orang dewasa karena bertentangan dengan asas legalitas, *Argumentum a Contrario* dan tujuan dibuatnya UU perlindungan anak. Perbuatan bujuk rayu tidak memenuhi unsur memaksa dalam Pasal 285 KUHP, karena memiliki pengertian dan konsep yang berbeda. Penggunaan interpretasi analogi terbatas terhadap kehormatan wanita sebagai barang menjadikan bujuk rayu dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PID/2015/PT.BGL lebih tepat dikenakan sebagai tindak pidana penipuan.

**Kata Kunci** : Pasal 285 KUHP, Bujuk Rayu, Perkosaan.

***Abstract***

*Article 285 of the Criminal Code regulates the crime of rape. The elements of Article 285 of the Criminal Code are coercive acts, the way with violence or threats of violence, the object is a woman not his wife, having sex with him. However, with the development of the times appeared new modes in the crime of rape. One of them seems to be contained in the Decision of the High Court of Bengkulu Number 12/PID/2015/PT. BGL. In consideration the judge mentioned that the act of persuasion of the accused against the victim as a forceful element in article 285 of the Criminal Code. The definition of coercion itself is stated in Article 335 paragraph (1) number 1 of the Criminal Code which has an element of anyone, unlawfully, forcing others to do, not do or allow something, by using violence, something other or unpleasant treatment, or by using threats of violence, something else or unpleasant treatment, either against the person himself or others. This study aims to analyze the use of persuasion in article 81 paragraph (2) of Law No. 23 of 2002 on Child Protection in adults and to know the accuracy of the expansion of the meaning of the phrase "persuasion" in the decision of the judge of the High Court of Bengkulu Number 12/PID/2015/PT. BGL as a forceful element in Article 285 of the Criminal Code. This research is normative juridical research using analysis of legislation approach, and concept approach. The results of this study and discussion show that the persuasion contained in article 81 paragraph (2) of the Child Protection Law cannot be applied to adults because it is contrary to the principle of legality, Argumentum a Contrario and the purpose of making the Child Protection Law. The act of persuasion does not meet the element of coercion in article 285 of the Criminal Code, because it has different understandings and concepts. The use of limited interpretation of analogy to the honor of women as goods makes persuasion in the Decision of the High Court of Bengkulu No. 12/PID/2015/PT. BGL is more appropriately charged as a criminal offence of fraud.*

***Keywords****: Article 285 of the Criminal Code, Seduction, Rape.*

**PENDAHULUAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur delik-delik asusila dalam Bab XIV dari buku II mulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 296. Khususnya untuk delik pemerkosaan atau *verkracting* diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa :

”*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*”

Pada Pasal ini yang diancam hukuman ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia(Soesilo 1988).

Tindakan pemerkosaan adalah tindakan yang melanggar hukum, karena tindakan tersebut dapat merugikan orang lain yaitu orang yang telah diperkosa tersebut(Moeljatno 2007). Ancaman hukuman dalam Pasal 285 KUHP ini ialah pria yang memaksa wanita, dimana wanita tersebut belum terikat perkawinan dengan pria tersebut dan pria tersebut melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan dia dengan ancaman atau pemerkosaan (Sugandhi 1980). Baru dapat dikatakan “persetubuhan”, apabila anggota kelamin Pria telah masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani, apabila yang dimaksud dengan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (Sugandhi 1980).

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Sering terlihat di media massa baik ditelevisi, koran, maupun internet diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, akan selalu ada dan berkembang setiap saat. Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Wanita dianggap makhluk yang lemah daripada laki-laki yang mengakibatkan mudahnya seseorang melakukan perbuatan perkosaan tersebut.

Ketentuan perundang-undangan sebenarnya telah mengatur masalah kesusilan sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya mengenai tindak pidana perkosaan diatur pada Pasal 285 KUHP. Meskipun hingga saat ini Pasal 285 KUHP masih berlaku sebagai acuan normatif dalam penyelesaian kasus-kasus pemerkosaan di pengadilan, seiring dengan perkembangan jaman, definisi pasal pemerkosaan tidak selalu bisa mengakomodir lagi terhadap penyelesaian-penyelesaian kasus kejahatan seksual yang secara substansi dapat di kategorikan sebagai tindakan pemaksaan/kekerasan/ancaman kekerasan seksual yang menjadi syarat terpenuhinya unsur Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Para penyusun undang-undang sendiri sudah menyadari betapa sempitnya (lemahnya) Pasal pemerkosaan dalam KUHP dan akan membuat gagasan baru yang dapat menjangkau banyak kasus kekerasan seksual yang sejauh ini belum tercover oleh hukum formal supaya nantinya bisa mengakomodir seluruh kejahatan yang termasuk dalam kesusilaan/pemerkosaan dengan kekerasan maupun tidak dengan kekerasan .

Menurut Sugandi pengertian melakukan kekerasan sesuai Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah “melakukan kekerasan” dapat disamakan dengan “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”. Adapun definisi pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar dirinya” orang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya(Sugandhi 1980).

“Tidak berdaya” menurut Sugandhi yaitu “Tidak mempunyai kekuataan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit jua pun (Sugandhi 1980). Misalnya seperti halnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya terkurung dalam kamar terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Inti yang menjadi perhatian disini adalah bahwa “merayu” atau melakukan “bujuk rayu” tidak bisa disamakan dengan “melakukan kekerasan” atau “ancaman kekerasan” sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Sugandhi 1980).

Dalam perkembangan jaman terdapat modus baru dalam tindak pidana perkosaan yang menyebabkan perilaku kekerasan maupun ancaman kekerasan dinilai tidak digunakan lagi untuk memperdayai korban (wanita). Mereka (laki-laki) kerap memperdayai korbannya dengan menggunakan rayuan, maupun janji palsu. Seperti mereka memberikan kata-kata rayuannya dengan maksud memperoleh simpati lawan jenisnya (korban) dimana mempermudah dalam melakukan tindak pidana perkosaan. Pelaku disini dinilai telah ahli mengambil hati wanita sehingga mereka terbuai dengan perkataan tersebut.

Yayasan Pusat pendidikan dan pemberdayaan untuk Perempuan dan Anak (PUPA) Bengkulu mencatat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah tersebut sebagai berikut :

Tabel 1.1

Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Daerah Bengkulu

|  |  |
| --- | --- |
| Tahun 2016 | 115 kasus |
| Tahun 2017 | 176 kasus |
| Tahun 2018 | 113 kasus |

Sumber : data (PUPA) Bengkulu tahun 2018

Meninjau dari tahun terakhir staf advokasi Yayasan Pusat pendidikan dan pemberdayaan untuk Perempuan dan Anak (PUPA) menjelaskan dari 113 kasus, tertinggi adalah pemerkosaan sebesar 26,6%, pencabulan sebesar 22%, penganiayaan 22%, kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) 18,6%, dan kasus lain seperti pelecehan seksual, perundungan, penelantaran, percobaan perkosaan, *cyber harassement,* hingga kekerasan yang menyebabkan perempuan meninggal. Tingkat paling tinggi adalah kasus pemerkosaan. Penggunaan data tersebut disesuiakan dengan wilayah tempat kejadian perkara dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PID/2015/PT.BGL.

Memutuskan suatu perkara adalah salah satu tugas hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memustuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas aturannya termasuk dalam kasus perkosaan yang unsur-unsurnya kurang sesuai dengan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aturan mengenai pengadilan yang dilarang menolak perkara tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang berbunyi:

“*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*”

Konsekuensi dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yakni, pengadilan tidak dapat menolak suatu perkara walaupun unsur-unsurnya kurang sesuai dengan aturan yang ada. Terbatasnya ruang lingkup yang dapat diakomodir aturan hukum tertulis terhadap setiap peristiwa konkrit yang dihadapi oleh warga masyarakat yang kemudian diperhadapkan kepada hakim untuk memeriksanya, mengadili dan memutuskan, telah melahirkan konsekwensi bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum dalam arti luas. Penemuan hukum dalam arti luas yakni, penemuan hukum yang harus dilakukan oleh Hakim tidak terbatas hanya pada aturan hukum yang tertulis saja, akan tetapi lebih luas pada hukum yang tidak tertulis (Amrullah 2007).

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus bebas dan tidak berada di bawah pengaruh kekuasaan siapapun. Kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya dilindungi oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan hakim untuk tidak berada dibawah pengaruh pihak kekuasaan pihak lain dalam memutuskan suatu perkara sangat rawan terjadinya penyalahgunaan wewenang, oleh karena itu dibutuhkan pedoman bagi hakim agar tidak menyalahgunakan wewenangnya.

Kasus tindak pidana perkosaan menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya, baik pada tahap penyidikan, penyelidikan, penuntutan, maupun tahap penjatuhan putusan. Salah satu hal yang sering menimbulkan dalam penyelesaiannya adalah adanya modus baru dalam tindak pidana perkosaan. Adanya modus baru tersebut membuat hakim harus melakukan penafsiran atau interpretasi lebih dalam guna memutus perkara tindak pidana kasus perkosaan.

Seperti pada kronologi putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 26 Maret 2015 berdasarkan Putusan Nomor 12/PID/2015/PT.BGL memutuskan kasus perkosaan dengan kronologi yaitu Berawal terdakwa Myxe Zul Janova Alias Janob Bin Medianto mengajak saksi korban Sunarti jalan-jalan. Dalam perjalanannya terdakwa bersama saksi pergi makan ke Pondok Jagung. Setelah makan saksi korban mengaku kepala dan badan terasa sakit. Kemudian saksi Sunarti minta diantarkan pulang tetapi terdakwa malah membawa ke kamar hotel dengan alasan sudah malam. Terdakwa berkata terhadap Sunarti “*Kalo adek memang sayang sama kakak, jangankan keperawan adek, nyawo adek pasti adek kasih*.” Lalu saksi Sunarti menjawab “*tapi kakak janji, kalau udah adek kasih, kakak jangan tinggalkan adek ya*.” lalu terdakwa menjawab “*iya”*. Berdasar pembicaraan tersebut terdakwa dan saksi melakukan hubungan layaknya suami dan istri yang menyebabkan kemaluan saksi Sunarti mengeluarkan darah dan terasa sangat sakit. Sehingga terdakwa memutuskan mengantarkan saksi ke rumah sakit DKT dan kemudian terdakwa meninggalkan rumah sakit tersebut. Hasil Visum menyatakan bahwa kemaluan saksi tampak luka robek pada vagina bawah.

Berdasarkan kronologi percakapan diatas dapat kita ketahui bahwa terdakwa melakukan “bujuk rayu” terhadap saksi korban Sunarti agar mau melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa. Menimbang bahwa “bujuk rayu” merupakan makna perluasan unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan. Dalam kasus ini telah terdapat putusan pengadilan dari putusan Pengadilan Negeri, banding, hingga kasasi.

Amar Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan terdakwa Myxe Zul Janova Als. Janov Bin Medianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum bersalah melakukan tindak pidana: PERKOSAAN sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Dalam putusan ini majelis hakim menghubungkan unsur bujuk rayu dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Pasal 285 KUHP tentang Perkosaan untuk menjerat terdakwa.

Amar Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu menyatakan memperbaiki Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 410/Pid.B/2014/PN. Bgl tanggal 19 Februari 2015 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pertimbangan Unsur-unsur dan lamanya pidana yang dijatuhkan dan amar putusan: sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut; Menyatakan terdakwa Myxe Zul Janova Als. Janov Bin Medianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: PERKOSAAN sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Menganggap bujuk rayu sebagai unsur Pemaksaan dalam Pasal 285 KUHP.

Amar Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 786 K/Pid/2015 menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut. Dalam Pertimbangannya Majelis Hakim menjelaskan Bahwa alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan karena ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum karena mempertimbangkan secara tepat dan benar bahwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan" melanggar Pasal 285 KUHP sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.

Penelitian ini juga akan membahas penggunaan bujuk rayu yang ada dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada orang dewasa. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan membahas istilah bujuk rayu dikaitkan asas legalitas, Pasal 81 UU Perlindungan anak dikaitkan *Argumentum A Contrario*, dan tujuan dari dibuatnya UU perlindungan Anak. Kemudian akan dibahas juga ketepatan perluasan makna frase “bujuk rayu” pada putusan hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PID/2015/PT.BGL sebagai unsur memaksa dalam Pasal 285 KUHP.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bujuk rayu dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada orang dewasa dan mengetahui ketepatan perluasan makna frase “bujuk rayu” pada putusan hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PID/2015/PT.BGL sebagai unsur memaksa dalam Pasal 285 KUHP.

**METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif karena penelitian ini didasarkan pada putusan pengadilan yang mana hakim dianggap kurang tepat dalam menafsirkan perluasan makna dari unsur-unsur Pasal 285 Kitab Undang-Undang Pidana dan mengadakan frase “bujuk rayu” sebagai perluasan makna dari unsur-unsur Pasal 285 Kitab Undang-Undang Pidana.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendeketan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelusuri peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas pada penelitian yang bersangkutan (Marzuki 2014). Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bujuk rayu dan unsur-unsur perkosaan guna mempermudah analisis. Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Fajar 2010). Pendekatan konseptual digunakan untuk mempelajari pandangan dan doktrin terkait bujuk rayu, perkosaan, maupun pertimbangan hakim pada kasus bujuk rayu yang serupa dengan kasus dalam penelitian ini.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Bahan hukum primer merupakan data-data yang dihimpun dari peraturan seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 1/PUU-XI/2013; Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.b/2014/PN.BGL; Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PID/2015/PT.BGL; Putusan Mahkamah Agung Nomor 786 K/Pid/2015. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam peneltian ini adalah buku, jurnal penelitian dan dokumen resmi yang membahas tentang hukum pidana, kekuasaan kehakiman, penafsiran hukum, perluasan makna.

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan informasi dan bahan hukum yang berkaitan dengan, studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan informasi dan bahan hukum yang berkaitan dengan perluasan makna dan konsep-konsep penafsiran hukum. Informasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum yang membahas tentang hukum pidana dan penafsiran hukum, jurnal internasional maupun nasional mengenai tindak pidana perkosaan, penelitian sejenis dan beberapa berita online mengenai topik pemerkosaan.

Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode preskripsi, yaitu mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeleminasi bahan-bahan yang tidak memiliki kaitan dengan masalah penelitian, melakukan pencarian jawaban rumusan masalah berdasarkan bahan hukum yang telah terkumpul, lalu melakukan penarikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah (Ibrahim 2005).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

## Penggunaan Bujuk Rayu Dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pada Orang Dewasa

* + - 1. **Istilah Bujuk Rayu Berdasarkan dengan Asas Legalitas**

Istilah bujuk rayu berasal dari kata “bujuk” dan “rayu”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “bujuk” adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan benar (KBBI n.d.), sedangkan “rayu” adalah menyenangkan hati (memikat) dengan kata-kata manis dan sebagainya (KBBI n.d.). Berdasarkan pengerti tersebut bujuk rayu dapat diartikan sebagai perbuatan untuk meyakinkan seseorang untuk tujuan tertentu dengan cara menyenangkan hati atau memikat hati dengan kata-kata manis.

Dalam tindak pidana perkosaan istilah “bujuk rayu” berasal dari ayat (2) Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ayat (2) tersebut terdapat frase “membujuk” yang merupakan asal dari istilah bujuk rayu. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

“*(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).*

*(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*”

Dalam ayat (2) Pasal 81 diatas menyebutkan Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, artinya menggunakan tipu muslihat, kebohongan, bujuk rayu juga dianggap sebagai bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Undang-Undang Khusus yang ditujukan untuk melindungi anak, sehingga tidak berlaku apabila persetubuhan tersebut dilakukan antara orang dewasa. Undang-Undang yang dikhususkan untuk anak tidak akan berlaku bagi orang dewasa karena terdapat Asas Legalitas. Asas Legalitas dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya*.”

Berdasarkan ayat diatas maka dapat disimpulkan apabila suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana dan diatur dalam KUHP, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah Tindak Pidana. Hanya perbuatan yang disebut dengan tegas oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, dapat dikenai hukuman (pidana). Asas ini memberikan jaminan kepada orang untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh alat penegak hukum. Dalam ayat (2) Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk dalam ayat tersebut hanya ditujukan pada korban yang merupakan anak-anak dan tidak ada keterangan lebih lanjut atau penjelasan yang menyatakan perbuatan-perbuatan diatas dapat berlaku juga bagi korban orang dewasa. Jika merujuk pada asas Legalitas, maka penggunaan istilah bujuk rayu pada tindak pidana perkosaan yang korbannya orang dewasa adalah tidak tepat karena tidak tercantum bahwa bujuk rayu juga berlaku bagi orang dewasa.

* + - 1. **Istilah Bujuk Rayu dikaitkan dengan *Argumentum A Contrario***

*Argumentum a contrario* adalah salah satu cara untuk menemukan hukum bagi suatu peristiwa yang tidak diatur secara khusus (Mertokusumo 2007). Metode *argumentum a contrario* menggunakan penalaran bahwa jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya (Ali 2015). Dengan perkataan lain, menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Dengan mengatur suatu peristiwa tetapi peristiwa yang mirip lainnya tidak, maka untuk peristiwa yang tidak diatur ini berlaku hal yang kebalikannya. Pada *argumentum a contrario* titik berat diletakkan pada ketidaksamaan peristiwa dan diperlakukan segi negatifnya atau kebalikan dari undang-undang. Pada hakikatnya penafsiran *argumentum a contrario* sama dengan penafsiran analogi hanya hasilnya berlawanan. Analogi membawa hasil positif sedangkan penafsiran argumentum a contrario hasilnya negatif (Soeroso 2015).

Penafsiran berdasarkan *argumentum a contrario* mempersempit perumusan hukum atau perundang-undangan. Tujuannya ialah untuk lebih mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan keraguan. *Argumentum a contrario* diterapkan sewaktu Pasal dalam peraturan perundang-undangan tidak menyebut masalah yang dihadapi (Soeroso 2015).

Isi dari Pasal 81 ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mengatur tentang perlindungan terhadap anak, anak yang berhadapan dengan hukum, anak sebagai saksi, dan anak sebagai korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut sama sekali tidak menyebutkan bahwa hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut dapat digunakan juga apabila korbannya orang dewasa.

*Argumentum a contrario* mempersempit berlakunya ketentuan undang-undang, maka Pasal 81 ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya berlaku jika korban tindak pidana perkosaan adalah anak. Dapat dikatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi tindak pidana perkosaan yang korbannya bukan anak, karena soal yang dihadapi tidak diliputi oleh Pasal tersebut.

1. **Penggunaan Bujuk Rayu Pada Orang Dewasa Bertentangan Dengan Tujuan Utama Dari Undang-Undang Perlindungan Anak**

Tujuan utama dari Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritik, anak-anak Indonesia dijamin dalam mejalani hidupnya(Marlina 2009).

Marlina menyatakan “Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Oleh karena itu memerlukan perlindungan dan perawatan khusus(Marlina 2009).

Bujuk rayu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dapat digunakan pada korban yang merupakan orang dewasa. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yaitu: pertama, bertentangan dengan asas legalitas; kedua, bertentangan dengan *argumentum a contrario* karena pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mengatur tentang tindak perkosaan terhadap anak maka berlakulah kebalikannya yakni tidak dapat digunakan pada korban yang merupakan orang dewasa. Ketiga, penggunaan bujuk rayu dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya berlaku untuk tindak pidana perkosaan terhadap anak, mengingat tujuan utama dari dibuatnya Undang-Undang Perlindungan Anak.

## Ketepatan Perluasan Makna Frase “Bujuk Rayu” Pada Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PID/2015/PT.BGL Sebagai Unsur Memaksa Dalam Pasal 285 KUHP

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu 12/PID/2015/PT.BGL, Majelis Hakim tingkat banding menyimpulkan bahwa bujuk rayu merupakan perluasan dari unsur memaksa dalam Pasal 285 KUHP. Akan tetapi, pendapat majelis hakim tersebut dianggap kurang tepat, karena bujuk rayu seharusnya tidak ada kaitannya dengan unsur memaksa.

Berdasarkan penafsiran gramatikal akan dibahas arti dan konsep dari kekerasan, ancaman kekerasan, perbuatan memaksa, dan bujuk rayu. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia “kekerasan” dapat diartikan sebagai: perihal (yang bersifat, berciri) keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; paksaan (KBBI n.d.). “Ancaman” memiliki arti: menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain; memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang bakal terjadi (KBBI n.d.). “Ancaman kekerasan” dapat diartikan sebagai memberi pertanda atau peringatan untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

“Memaksa” berasal dari kata dasar paksa yakni: mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau; kekerasan; perkosaan, dan memaksa yang memiliki arti memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa; berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan); memerkosa (KBBI n.d.). Kata paksaan sendiri dalam terjemahan menurut Bahasa Inggris memiliki beberapa sinonim kata yang sama yakni *coercion, compulsion, force, constraint, forcing dan enforcement*. Namun dalam Black Law Dictionary Seventh Edition, hanya ditemukan pengertian *coercion, force dan compulsion* tentang paksaan menurut kamus hukum (Rukmana 2013).

Definisi kekerasan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme:

“*kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya*.”

Definisi ancaman kekerasan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme:

“*Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat*.”

Perbuatan memaksa tercantum dalam KUHP Pasal 335, yang berbunyi:

“*(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:*

1. *barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;*
2. *barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.*

*(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.*”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, bunyi Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP telah diubah menjadi:

“*Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.*”

Penggunaan daya upaya sudah menunjukkan, bahwa terdapat perbuatan paksaan dan juga, bahwa perbuatan paksaan ini dilakukan dengan melawan hukum, paksaan mana ditujukan terhadap berbuat, tidak berbuat atau membiarkan. Perbuatan paksaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain (Risnayanti 2018).

Dapat dikatakan seseorang yang berada dalam keadaan terpaksa akan memenuhi permintaan atau memenuhi tujuan orang yang memaksa dengan perasaan terpaksa atau bukan karena keinginannya sendiri.

Dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak tidak disebutkan apakah bujuk rayu termasuk dalam unsur kekerasan, ancaman kekerasan ataupun perbuatan memaksa. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 hanya menyebutkan :

“*Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Istilah bujuk rayu berasal dari kata “bujuk” dan “rayu”. Bujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan benar (KBBI n.d.), sedangkan rayu adalah menyenangkan hati (memikat) dengan kata-kata manis dan sebagainya (KBBI n.d.). Berdasarkan pengerti tersebut bujuk rayu dapat diartikan sebagai perbuatan untuk meyakinkan seseorang atau membohongi untuk tujuan tertentu dengan cara menyenangkan hati atau memikat hati dengan kata-kata manis. Dapat dikatakan seseorang yang dibujuk rayu akan dengan senang hati memenuhi permintaan orang yang melakukan bujuk rayu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa perbuatan memaksa memiliki arti dan makna yang cendurung mengarah pada kekerasan atau ancaman kekerasan. Berbeda dengan memaksa, perbuatan bujuk rayu lebih cendurung pada memikat atau membohongi seseorang agar tercapai tujuan dari orang yang melakukan bujuk rayu. Pada bujuk rayu tidak terdapat arti atau makna yang mengarah pada kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pada konsepnya bujuk rayu berbeda dengan perbuatan memaksa, karena hasil akhir dari perbuatan bujuk rayu adalah seseorang yang terkena bujuk rayu akan melakukan atau memenuhi tujuan dari orang yang menggunakan bujuk rayu padanya. Sedangkan, dalam perbuatan memaksa seseorang yang dipaksa akan melakukan atau memenuhi tujuan dari orang yang memaksa dengan perasaan terpaksa dan bukan karena keinginannya sendiri. Oleh karena itu bujuk rayu dan perbuatan memaksa tidak dapat disamakan.

Dalam putusan hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu 12/PID/2015/PT.BGL, terdakwa tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan karena dalam percakapan antara terdakwa dengan saksi korban berakhir dengan sebuah kesepakatan.

“*dek kito ke hotel ajo, dak lemak tengok orang*” lalu dijawab oleh korban Narti: “ngapoi kak ke hotel?” lalu terdakwa jawab: “*maso adek dak ngerti*” lalu dijawab lagi oleh saksi korban narti: “*tapi aku dak pernah ngelakukan itu sebelumnyo*” lalu terdakwa jawab lagi : “*kalo adek memang sayang samo kakak, jangankan keperawanan adek, nyawo adek pasti adek kasih*” lalu dijawab korban narti :”*tapi kakak janji, kalo udah adek kasih, kakak jangan tinggalkan adek yo*” lalu terdakwa jawab : “*iyo*”.

Berdasarkan percakapan diatas dapat diketahui bahwa perbuatan bujuk rayu di dalam percakapan tersebut bukanlah perbuatan memaksa seperti yang disampaikan majelis hakim, karena di dalam percakapan tersebut terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi korban pada akhir percakapan. Janji terdakwa untuk tidak meninggalkan saksi korban adalah upaya untuk memikat hati saksi korban Sunarti.

Selain itu melihat dari keterangan-keterangan saksi korban yang memberikan penjelasan bahwa terdakwa melakukan perbuatan memaksa, terlihat bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi korban tidak relevan dan tidak sesuai fakta. Hal ini dikarenakan keterangan saksi korban terbantahkan oleh keterangan saksi M. Ali Hamka selaku karyawan hotel dan keterangan ahli dr. Deddy Fitri, SpOG.

Dalam keterangannya saksi karyawan hotel mengatakan bahwa tidak jauh dari kamar yang disewa terdakwa terdapat mess karyawan yang terdapat tiga orang teman saksi didalamnya pada saat itu dan pada malam hari tersebut saksi tidak mendengar adanya teriakan atau kegaduhan dari kamar yang disewa terdakwa begitu juga dengan teman saksi. Kemudian ahli dr. Deddy Fitri, SpOG menjelaskan bahwa pendarahan dia area vagina tersebut dapat terjadi akibat aktivitas hubungan seksual yang dilakukan oleh saksi korban tidak dalam kondisi rileks saat melakukan hubungan seksual tersebut, bisa jadi karena rasa takut, malu, dan perasaan tegang lainnya.

Mengingat dalam kasus ini saksi korban baru pertama kali melakukan hubungan seksual maka dapat disimpulkan bahwa penyebab luka robek pada area vagina adalah karena saat berhubungan seksual saksi korban dalam keadaan malu dan tegang, bukan karena adanya kekerasan, ancaman kekerasan, maupun pemaksaan. Pernyataan ini sekaligus membantah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa luka robek pada area vagina merupakan bukti jika persetebuhan antara terdakwa dengan saksi korban tidak diinginkan oleh saksi korban.

Selanjutnya majelis hakim dalam putusannya berpendapat “*bahwa kata cinta yang disampaikan terdakwa tersebut diatas ternyata adalah merupakan kata-kata bohong agar saksi korban mau disetubuhi terdakwa, hal ini dapat dibuktikan dari keterangan terdakwa yang menyatakan “janji saksi yang tidak akan meninggalkan saksi korban setelah saksi korban menyerahkan keperawanannya kepada terdakwa. Hal tersebut hanya rayuan dalam hubungan pacaran saja*”. Dalam hal ini majelis hakim dianggap tepat karena janji terdakwa kepada saksi korban adalah upaya untuk memikat hati saksi korban sehingga terjadilah kesepakatan antara terdakwa dengan korban.

Kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan: “*bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa meskipun keterangan terdakwa melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka, namun berdasarkan keterangan saksi korban yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor VER/04/IX/2014 tertanggal 02 September 2014 atas nama Sunarti Martini dan keterangan ahli dipersidangan telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa terdakwa “memaksa” saksi korban melakukan persetubuhan dengan terdakwa*”. Keterangan saksi korban yang digunakan majelis hakim tingkat banding dalam pertimbangannya tersebut tidak tepat dan tidak relevan. Keterangan saksi korban banyak yang bertentangan dengan fakta-fakta yuridis dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.B/2014/PN.BGL, seperti:

“Bahwa benar terdakwa dan saksi korban duduk diatas tempat tidur kemudian terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana levis dan celana dalam saksi korban sedangkan terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa.”

“Bahwa benar terdakwa dan saksi korban berciuman dan sewaktu terdakwa akan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina saksi korban kembali saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk tidak tinggalkan saksi korban setelah keperawanan saksi korban diberikan kepada terdakwa, “*jangan nian pernah tinggali adek yo setelah adek kasih ini, awas kalo sampai kakak ninggali adek.*”

“Bahwa benar terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban dengan dibantu saksi korban yang ikut memegang penis terdakwa mengarahkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban.”

Berdasarkan fakta yuridis dari Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.B/2014/PN.BGL tersebut, maka pertimbangan hakim tingkat banding yang menggunakan keterangan saksi korban Sunarti sebagai bukti bahwa terdakwa “memaksa” saksi korban berhubungan badan adalah tidak tepat. Sehingga unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan” tidak terpenuhi. Maka dari itu, berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas perbuatan bujuk rayu yang dilakukan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PID/2015/PT.BGL bukan merupakan unsur memaksa dalam KUHP.

Perbuatan terdakwa tidak melanggar Pasal 285 KUHP, karena tidak ditemukan unsur-unsur memaksa dalam Pasal 285 KUHP. Akan tetapi jika dikaitkan dengan konteks kekuasan kehakiman, ketika hakim dihadapkan pada keadaan mengadili suatu perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukum yang tidak jelas (kabur). Maka, hakim selaku penegak hukum tidak dapat menolak untuk memeriksa dan mengadili kasus tersebut dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur. Sesusai dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 yang berbunyi:

*“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”*

Juncto Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 yang berbunyi:

“*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai kehidupan yang hidup dalam masyarakat.*”

Menurut Kusnu Goesniadhie S, keberlakukan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan batasan terhadap kebebasan tersebut yaitu sepanjang dalam tertentu terjadi pertentangan norma hukum, kekaburan, atau ketidakjelasan norma hukum (Satriyo Ekoris Sampurno 2015). Apabila melihat pada kasus terdahulu, terdapat putusan yang cukup menjadi perhatian khusus. Pada putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 144/PID/1983/PT.Mdn yang dipimpin oleh Hakim Bismar Siregar sebagai ketua Majelis Hakim. Hakim Bismar menghukum seorang pria yang menghamili seorang wanita dengan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, dengan hukuman penjara 3 (tiga) tahun penjara.

Hakim Bismar Siregar melakukan perluasan penafsiran kata ‘barang’; hal tersebut termasuk juga jasa. Hubungan senggama antara terdakwa dan saksi korban telah menguntungkan terdakwa, karena itu juga sudah menerima ‘jasa’ dari saksi korban. Merujuk pada bahasa Tapanuli, ‘barang’ sering dipakai untuk menyebut kemaluan. Sehingga ketika saksi korban menyerahkan kehormatannya akibat bujuk rayu terdakwa, berarti sama dengan menyerahkan barang(Sudirman 2007).

Hakim Bismar Siregar menjelaskan memberikan atau menyerahkan barang tertentu dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi modern dan kebudayaan, pengertian tentang “barang” ini semakin luas; Bahwa Pengadilan Tinggi khususnya dalam perkara ini akan memperluas juga pengertian tersebut di mana pengertian “barang” dalam Pasal 378 dari KUHP ini termasuk juga “jasa”; Bahwa di dalam peristiwa yang terjadi ini seperti telah dipertimbangkan di atas saksi Katarina br. Siahaan telah mengijinkan terdakwa bersenggama dengan Katarina br. Siahaan dengan harapan untuk dikawini(Sudirman 2007).

Bahwa seperti dipertimbangkan di atas persenggamaan tersebut memberi keuntungan kepada terdakwa sehingga dalam hal ini Mertua Raja Sidabutar dianggap telah menerima suatu “jasa” dari saksi Katarina br. Siahaan; Bahwa memang benar, dari segi hukum perdata perikatan hukum yang demikian adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang, sehingga walaupun ada cedera janji (wanprestasi) oleh terdakwa, hal ini tidak dapat digugat ganti rugi oleh saksi Katarina br. Siahaan, akan tetapi Pengadilan Tinggi berpendapat di bidang pidana, perbuatan cedera janji tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa; Bahwa juga mengenai sesuatu yang melekat bersatu dalam diri seseorang, dalam hal ini yang dimiliki saksi Katarina br. Siahaan, juga termasuk dalam pengertian “barang”, karena bukankah ia telah menyerahkan kehormatannya, karena janji, bila diterima disenggama akan dikawini terdakwa.

Putusan Hakim Bismar Siregar tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar karena Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut. Penyebab dibatalkan putusan tersebut karena Surat pengakuan 18 Maret 1978 yang dibuat terdakwa tak membuktikan adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, karena surat pengakuan dibuat setelah senggama dilakukan.

Penemuan hukum pidana yang dilakukan oleh Bismar Siregar dilakukan dengan berdasar pada sifat melawan hukum dalam fungsi positif sehingga digunakan interpretasi/penafsiran teleologis. Sifat melawan hukum dalam fungsi positif yaitu apabila perbuatan yang dilakukan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi oleh nilai-nilai masyarakat perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana, maka dapat dipidana. Penggunaan penafsiran teleologis ini dapat menjadi alasan logis bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum pidana. Seperti yang telah diterangkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

*“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”*

Keputusan ini menjadi alasan pembenar atas penggunaan norma di dalam masyarakat sebagai dasar untuk menetukan keadilan sesuai kehendak masyarakat. Keputusan diatas merupakan salah satu bukti bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus didasarkan dengan dasar yang kuat sehingga dapat menjamin kepastian hukum.

Dikatakan produk hukum baik apabila memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum yaitu untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan mencapai kemanfaatan (Satriyo Ekoris Sampurno 2015). Dalam hal ini tindakan Majelis Hakim tingkat banding yang mengadili terdakwa tidak memenuhi aspek tujuan hukum sebagai berikut:

Satu, kepastian Hukum, tindakan Majelis Hakim tingkat banding yang dalam pertimbangannya menggunakan perluasan makna Pasal 285. Pada hakikatnya KUHP telah mengatur secara tegas unsur perkosaan adalah “adanya kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa”, tetapi dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat banding memasukkan penggunaan rayuan ataupun janji-janji palsu sebagai perluasan dari unsur memaksa dari Pasal 285 KUHP. Jelas bahwa pertimbangan tersebut tidak bias menjamin kepastian hukum.

Dua, keadilan hukum, Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PID/2015/PT.BGL tidak memberikan keadilan bagi terdakwa. Hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi unsur memaksa dalam Pasal 285 KUHP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, yang mengubah Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP.

Tiga, kemanfaatan hukum, dengan mengadili terdakwa akan terkesan memaksakan. Karena ditinjau dari aspek macam-macam perkosaan, teori penafsiran hukum, asas legalitas, kekuasaan kehakiman, maupun tujuan hukum perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan yang memenuhi unsur memaksa dalam Pasal 285 KUHP.

Perbuatan terdakwa lebih tepat pada perbuatan penipuan seperti yang dikemukakan hakim Bismar Siregar. Mengingat putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 144/PID/1983/PT.Mdn yang dipimpin oleh Hakim Bismar Siregar yang pada putusannya untuk memenuhi unsur penipuan. Hakim Bismar menafsirkan bahwa ‘kemaluan perempuan’ dapat disamakan dengan barang. Mengacu pada pertimbangan Hakim Bismar Siregar.

Ahli hukum Pompe yang ikut dalam golongan yang berisi para ahli hukum pidana yang menerima penerapan analogi pernah berpendapat bahwa dalam ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP itu juga terdapat sebuah asas yang melarang dipergunakannya metode penafsiran undang-undang secara analogi dalam hukum pidana. Akan tetapi dalam cetakan kelima bukunya, Pompe mengubah pendapatnya dengan alasan setelah dipertimbangkan lebih lanjut, Pompe merasa argumen-argumen yang pernah dikemukakan mengandung kelemahan (Nugroho 2018).

Alasan Pompe untuk menerima penggunaan analogi dalam hukum pidana disebabkan sejarah Pasal 1 ayat 1 KUHP yang pada hakekatnya menyatakan bahwa dapat dipidananya suatu perbuatan sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Pompe berpendapat bahwa untuk memberlakukan undang-undang pidana sebenarnya hakim mempunyai suatu kebebasan yang besar, karena pada akhirnya hakimlah yang harus menilai apakah suatu perkataan atau kalimat yang terdapat di dalam undang-undang itu sudah jelas atau belum. Apabila hakim berpendapat bahwa suatu perkataan atau kalimat dalam undang-undang tidak jelas, maka ia mempunyai suatu kebebasan untuk berusaha mengetahui arti yang sebenarnya dari perkataan atau kalimat tersebut, baik sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang maupun sesuai dengan maksud undang-undang itu sendiri. Pendapat Pompe ini senada dengan pendapat Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo yang menyatakan oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya (Nugroho 2018).

Menyangkut tentang *strafbaarheid* suatu delik yaitu penentuan dapat atau tidaknya suatu perbuatan seseorang diancam pidana, Pompe hanya setuju penggunaan analogi yang terbatas, yaitu dalam keadaan: Pertama, pembuat undang-undang lupa merumuskan perbuatan pidana. Kedua, pembuat undang-undang tidak dapat memikirkan hal demikian karena hal tersebut adalah hal yang baru(Nugroho 2018).

Terlepas dari boleh-tidaknya analogi dalam hukum pidana, dalam perkembangannya sulit dinafikan Hoge Raad dan Mahkamah Agung RI tidak menggunakan analogi. Contoh konkrit *arrest Hoge Raad* yang dapat dikatakan menggunakan analogi yaitu *Arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1921 mengenai kasus pencurian listrik yang pada saat itu *Hoge Raad* memperluas arti barang sehingga meliputi benda yang tidak berwujud sehingga listrik termasuk kedalamnya. Selain itu *Hoge Raad* juga mempersamakan antara perbuatan menyalakan saklar (*inschakelen*) dengan mengambil (*wegneemt*) dalam Pasal 310 KUHP Belanda.

Apabila berpegang pada pendapat Pompe dan ahli hukum lainnya yang memperbolehkan analogi terbatas, maka perbuatan bujuk rayu dapat di analogikan dengan penipuan. Tindak pidana penipuan diatur pada Pasal 378 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap pasal demi pasal, unsur penipuan itu ada tiga, yaitu:

Satu, Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang; dua, Maksud pembujukan itu adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hak;, tiga, Membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong(Soesilo 1988).

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PID/2015/PT.BGL perbuatan bujuk rayu terdakwa kepada korban menghasilkan sebuah kesepatan antara terdakwa dengan saksi korban, yakni pelaku tidak boleh meninggalkan saksi korban setelah saksi korban bersetubuh dengan terdakwa. Sehingga apabila terdakwa ingkar janji maka perbuatan terdakwa lebih tepat dianggap sebagai tindak pidana penipuan. Apabila merujuk pada pendapat hakim bismar sebelumnya, maka terdakwa yang telah bersetubuh dengan saksi korban dapat dianggap telah menerima keuntungan. Hal ini dikarenakan terdakwa telah menerima jasa (persetubuhan) dari saksi korban.

Perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, yakni: Terdakwa membujuk saksi korban agar memberikan suatu jasa (bersetubuh dengan terdakwa). Maksud terdakwa membujuk korban adalah untuk menguntungkan diri terdakwa (saksi korban mau bersetubuh dengan terdakwa). Terdakwa membujuk saksi korban menggunakan tipu muslihat (bujuk rayu) yang menimbulkan sebuah kesepakatan yakni korban mau bersetubuh asal terdakwa tidak meninggalkan saksi korban setelah bersetubuh. Namun, janji terdakwa tersebut hanyalah tipu muslihat, karena setelah kejadian tersebut terdakwa meninggalkan saksi korban dan tidak menghubungi saksi korban lagi.

Perbuatan bujuk rayu yang dilakukan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PID/2015/PT.BGL bukan merupakan unsur memaksa dalam KUHP karena tidak terpenuhinya unsur memaksa. Perbuatan bujuk rayu terdakwa kepada saksi korban dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PID/2015/PT.BGL lebih tepat dianggap sebagai penipuan dan dapat dikenakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Istilah bujuk rayu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dapat digunakan pada korban yang merupakan orang dewasa. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yaitu: pertama, bertentangan dengan asas legalitas; kedua, bertentangan dengan argumentum a contrario karena pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mengatur tentang tindak perkosaan terhadap anak. Maka berlakulah kebalikannya yakni tidak dapat digunakan pada korban yang merupakan orang dewasa. Ketiga, penggunaan bujuk rayu dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya berlaku untuk tindak pidana perkosaan terhadap anak, mengingat tujuan utama dari dibuatnya Undang-Undang Perlindungan Anak.

Makna frase “bujuk rayu” pada putusan hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/PID/2015/PT.BGL bukan merupakan unsur memaksa dalam Pasal 285 KUHP. Hal ini dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 mengubah definisi pemaksaan dengan menghilangkan unsur perbuatan tidak menyenangkan. Sehingga, definisi pemaksaan mengacu pada kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan dalam bujuk rayu tidak terdapat unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Selain itu, bujuk rayu berakhir dengan kesepakatan dan kesukarelaan saksi korban yang dibujuk rayu oleh terdakwa, berbeda dengan pemaksaan yang berakhir dengan keterpaksaan saksi korban melakukan suatu perbuatan bukan karena keinginannya sendiri. Dalam hal ini, terdakwa dapat dianggap telah menerima jasa (persetubuhan) dari saksi korban setelah menggunakan bujuk rayu pada saksi korban. Oleh karena itu perbuatan terdakwa lebih tepat dianggap sebagai tindak pidana penipuan.

**Saran**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya dapat digunakan apabila terjadi tindak perkosaan terhadap anak dan tidak dapat digunakan pada korban yang merupakan orang dewasa. Oleh karena itu, Lembaga Penegak Hukum seyogyanya membuat aturan turunan mengenai tindak pidana perkosaan atau aturan yang memperbolehkan digunakannya Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada orang dewasa. Hal ini karena ditemukannya modus-modus baru dalam tindak pidana perkosaan seiring perkembangan zaman dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana warisan belanda yang berlaku sejak pada 1918 dinilai tidak sesuai apabila dihadapkan pada konteks permasalahan-permasalahan sosial dewasa ini. Sehingga dengan adanya aturan turunan diharapkan dapat menjadi jalan keluar sementara terhadap permasalahan bujuk rayu dalam kasus perkosaan sampai rampungnya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.

Hakim dalam memutus suatu perkara seyogyanya berlandaskan pada hukum positif di Indonesia. Sebagaimana Indonesia mengakui adanya asas legalitas. Dalam kasus perkosaan dengan modus bujuk rayu Penegak Hukum seyogyanya mengajukan pengujian Pasal 378 KUHP kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperluas unsur objek dalam Pasal 378 KUHP tidak hanya barang dan piutang tetapi juga mencakup jasa. Hal tersebut dimaksudkan agar tercapainya keadilan bagi korban bujuk rayu, sekaligus melindungi kerhormatan wanita. Karena saat ini zaman sudah lebih modern dan KUHP butuh pembaharuan. Dalam kasus ini Hakim seyogyanya juga mempertimbang Pasal terkait penipuan serta pendapat-pendapat ahli yang berpendapat bahwa penipuan tidak hanya terhadap barang, tetapi juga jasa.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ali, Achmad. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ibrahim, Johny. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soeroso, R. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soesilo, R. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Sugandhi, R. 1980. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

**Jurnal, Artikel Ilmiah, dan Skripsi**

Amrullah, Andi. 2007. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Watanompe.” Universitas Hasanuddin.

Nuryadin. 2014. “Kedewasaan Dalam Perspektif Al-Qur’an.” Universitas Islam Negeri Alauddin.

Risnayanti. 2018. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Menggunakan Senjata Tajam.” Universitas Hasanuddin, Makassar.

Rukmana, Fatmawati Indra. 2013. “Interpretasi Hukum Dalam Menentukan Unsur Paksaan Dan Ancaman Yang Melanggar Hukum Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan (Analisis Yuridis Putusan Nomor : 285/ Pdt.G/ 2008/ PA/ Krs Jo. Putusan Nomor: 230/ Pdt. G/2008/ PTA.Sby ).” Universitas Brawijaya, Malang.

Satriyo Ekoris Sampurno. 2015. “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.B/2014/PN.BGL Tentang Tindak Pidana Perkosaan.” 1–19.

**Website**

KBBI. “Definisi Ancaman.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diambil 23 Maret 2021a (<https://kbbi.web.id/ancam>).

KBBI. “Definisi bujuk.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diambil 30 Maret 2021b (<https://kbbi.web.id/bujuk>).

KBBI. “Definisi Kekerasan.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diambil 20 Maret 2021c (<https://kbbi.web.id/keras>).

KBBI. “Definisi paksa.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diambil 27 Maret 2021d (<https://kbbi.web.id/paksa>).

KBBI. “Definisi Rayu.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diambil 30 Maret 2021e (<https://kbbi.web.id/rayu-2>).

Nugroho, Timothy. 2018. “Pemikiran Pompe Mengenai Analogi Dalam Hukum Pidana.” *Vivajusticia.Net*. Retrieved (<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/pemikiran-pompe-mengenai-analogi-dalam-hukum-pidana/>).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 1/PUU-XI/2013